

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT
PERESELINGKUHAN
(Studi Putusan Nomor : 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa)**

Rasdianah*)

Fakultas Hukum , Universitas Ichsan Gorontalo

Email :*rasdianah1974@yahoo.com*

***Abstract :** This experiment aims to: (1) to determine whether the affair could serve as a reason for divorce, (2) to find out the considerations in the judge granted the request divorce due to infidelity. Verdict number: 0032/Pdt.G/2015/Pa.Msa. This study using the research type normative empiricial the fokus research on secondary data sources and supported by primary data the research literature and research directly in the field, in the form of direct interviews in the field, with the relevant parties to discuss the issues to be discussed in this thesis. The results of this study showed : (1). that divorce due to infidelity in decision numbers : 0032/Pdt.G/Pa.Msa in terms of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and compilation of Islamic law when the marriage broke up because of divorce, "to divorce there must be a reason," if the husband and wife can not live peacefully as husband and wife ". verdict in his case decided by looking at sitting through the evidence with the testimony of witnesses. (2). that consideration of the judge in deciding the divorce due to infidelity case verdict numbers: 0032/Pdt.G/2015/Pa.Msa.is by considering the state of the Petitioners and Respondent households that are not able to get along anymore, so the judge decided to accept the petition. Based on the results of these studies are recommended : (1). Applicant should have been in applying should match what the reason could be proved in court. (2). For the judge to give impartial verdict to the Applicant and the Respondent.*

***Keywords:** Judge Considerations, Divorce, Infidelity*

PENDAHULUAN

Dadang Hawari (2002:142) dalam bukunya menyatakan Motivasi dalam perkawinan, pada pasangan menikah di landasi pada pemenuhan kebutuhan Afeksional, yaitu rasa aman, tenang dan terlindungi (*security Feeling*) dan rasa kasih sayang serta saling cinta mencintai (*love to be loved*).

Perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau sepadan dengan itu (Zahri Hamid 1978:73) antara suami dan istri. Bukan berarti harapan semua orang untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, namun tak bisa dipungkiri kemungkinan-kemungkinan perkawinan itu berakhir tetap ada. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada 3 faktor putusnya perkawinan yaitu 1)

Kematian, 2) Perceraian, 3) atas keputusan Pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Untuk bercerai harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri seperti diatur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang perkawinan, berbunyi;

"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Secara hukum, terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”.

Begitupun juga bunyi Undang-Undang 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, memang tidak dinyatakan secara jelas bahwa selingkuh bisa dijadikan alasan perceraian.

Namun untuk faktor penyebab terjadinya perceraian akibat perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga, istilah ini memiliki banyak pengertian. Salman As-Syakiri (Malik Masrurotin 2008: 38) memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai istilah hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami dan isteri karena adanya pernikahan seperti halnya anak. Diantara makna dari pihak-pihak luar ini salah satunya adalah pria idaman lain atau wanita idaman lain yang disebut sebagai hubungan perselingkuhan.

Seperti halnya perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh masalah gangguan pihak ketiga, karena salah satu pihak melakukan perselingkuhan sehingga menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan menjatuhkan talak kepada Termohon. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor: 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa. Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Maret 1997, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan orang tua Termohon.

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2009 isteri Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon ketahui dari isteri laki-laki tersebut memberi informasi kepada Pemohon bahwa Termohon dan laki-laki bernama Tu berada di rumah tante Termohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, kemudian Pemohon langsung menuju ke rumah tante Termohon dan melihat sendiri Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki tersebut di kamar, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Bagi pihak (suami atau istri) yang hendak melakukan perceraian, maka suami atau istri tersebut mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama setempat. Jika dalam sidang, pihak Pengadilan telah melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah tersebut dan ternyata tidak berhasil, maka putusan baru boleh dijatuhkan. Jadi Pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutuskan perkara (perceraian) harus dan wajib mendamaikan kedua belah pihak. Putusan perceraian baru boleh dijatuhkan setelah usaha mendamaikan mengalami kegagalan.

Secara umum ayat-ayat Alquran membolehkan terjadinya talak namun menurut ulama fiqh bahwa hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi dapat terbagi atas: Pertama, talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekocokan tersebut tidak kunjung berakhir; Kedua, talak dihukumkan sunnah apabila istri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Taala dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Taala (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (tidak mau melayani suami); Ketiga, talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinahan; Keempat, talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali; Kelima, talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik, pelayanannya terhadap suami

tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari.

Adapun mengenai kasus perselingkuhan, Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan secara langsung tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Dalam keadaan demikian, Hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitiannya dalam menjatuhkan putusan. Apakah perselingkuhan tersebut bisa dijadikan sebagai alasan dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan tersebut.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga perlu memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan bahan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Mukti Arto (2004:140) dalam bukunya menyatakan bahwa Pembuktin bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibutuhkan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Namun putusan di Pengadilan Agama Marisa terhadap perceraian akibat perselingkuhan tidak murni atau berdiri sendiri. Alasan perselingkuhan beralih atau dinisbatkan kepada pertengkaran dan perselisihanyang terus menerus sehingga menyebabkan perceraian.

Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang: *“Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Marisa”*.(putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa).

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum (M. Idris Ramulyo, 2000:20).

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan adalah Perkawinan menurut hukum islam adalah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma”. Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam). Amiur Nurudin. (2004 : 39), mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halnya melakukan persetujuan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta

menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

2. Sajuti Thalib (Amiur Nurudin. 2004 :40), perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
3. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Dasar berlakunya Hukum Islam mengenai Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sahnya perkawinan menurut “?

Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan yaitu :

1. Syarat Umum

Perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang bermakna dalam ketentuan Surat Al Baqarah ayat : ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya di dalam surat Al Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka dan (dihalalkan bagimu menikahi),perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Dan kemudian yang tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang terdapat dala Al Quranul Karim Surah Annisa 'ayat 22, 23, dan 24, surat An nisa'ayat 22 : “Dan janganlah kamu kawini janda-janda ayahmu, kecuali yang sudah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan kelakuan yng paling buruk”. Surat An nisa ayat 23 : “Diharamkan atasmu menikahi ibu-ibumu, anak-anak yang Perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara perempuan dari bapakmu, saudara-saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, jika kamu belum campur dengan istrimu itu tetapi sudah kamu ceraikan, tidak mengapa kamu menikahinya, istri-istri anak kandungmu, dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi dimasa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang.” Surat An nisa ayat'24 : dan diharamkan juga kamu mengawini ialah wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita tawanan perang yang

kamu miliki. Itulah ketepatan hukum Allah atasmu. Dan halalkan untukmu mencari wanita-wanita selain itu dengan hartamu untuk maksud mengawininya bukan untuk maksud perbuatan jahat. Imbalan kesenangan yang kamu peroleh dari wanita itu karena perkawinan, maka bayarlah mas kawinnya menurut jumlah yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak mengapa jika telah ada persetujuan sama suka antaramu, menyimpang dari ketentuan itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

2. Syarat Khusus

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;
- b. Kedua calon mempelai harus beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik jasmani maupun rohani; calon pengantin laki-laki sudah berusia 25 (duapuluh lima) tahun dan calon pengantin perempuan sudah berusia 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahunjuga harus dilihat dari situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai. Baligh dan berakal maksudnya adalah dewasa dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*).

3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan; Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad S.A.W dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan kepada gadis itu, apakah

- mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.
4. Harus ada wali nikah; Menurut mazhab As syafi'i berdasarkan suatu Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (As shahihani) dari sity Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanafiah, wanita dewasa tidak perlu memakai wali kalau hendak menikah. Menurut mazhab As Syafi'i yang berdasarkan Hadist Rasul dari Sity Aisyah ra. Rasul bersabda bahwa tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal. Dari mazhab Hanafi, Imam Abu Harifah pendiri mazhab Hanafi mendalilkan dari surat Al Baqarah ayat 232, yaitu apabila kamu para suami menceraikan istri-istrimu, kemudian setelah sampai masa iddahnya, janganlah kamu halangi mereka menikahi bakal suami mereka. Dari Surat An Nur ayat 32 bahwa nikahilah perempuan-perempuan yang tidak bersuami.
 5. Bayarlah mahar (mas Kawin) Maharatau mas kawin (sadaq) ialah sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Mengenai mahar Al Quran menyebutkan dalam surat An Nisa'ayat 25 yang artinya bahwa: "Hendaklah suami membayar mahar kepada istri, berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut". 38 Di dalam surat An Nisa'ayat 4 yang artinya bahwa : "Istri yang kamu campuri berikanlah maharnya dengan cara yang patut (wajib)" Umar bin Khatab memebarkan pendapatnya mengenai mahar dengan mendasarkan pada surat An Nisa'ayat 4 bahwa : "Serahkanlah kepada istri itu mahar sebagai pemberian tanda suci. Berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib".
 6. Ijab dan qabul Ijab dan qabul merupakan proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah.

Ijab adalah sesuatu pernyataan kehendak dari calon pegantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan pokok yang dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif empiris yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder dan ditunjang oleh data primer yakni penelitian kepustakaan, berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan persoalan yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini.

Objek Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini yakni tinjauan hukum terhadap perceraian akibat perselingkuhan putusan perkara Nomor: 0032/Pdt.G/2015/Pa.Msa.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Pengadilan Agama Marisa. Alasan dipilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian yakni karena lokasi tersebut yang menangani dan mengadili perkara perceraian yang penulis teliti.

Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui proses wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Marisa untuk mendapatkan perkara ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perUndang-Undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kepustakaan (*library reseach*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian yang dilaksanakan dengan Teknik wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan cara mewawancarai Hakim dari Pengadilan Agama Marisa.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat perselingkuhan Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2015/Pa.Msa.

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau isteri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga, dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat diputus karena:

- a. *Kematian;*
- b. *Perceraian dan;*
- c. *Atas keputusan Pengadilan.*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, 30 Maret 2017 di ruangan kerjanya, Pasal 19 Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- a. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- b. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- c. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- d. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”.*

Pertimbangan (alasan-alasan) merupakan dasar dari suatu putusan yang terdiri dari dua bagian, sebagai berikut.(Abdul Azis Dahlan 2006:177).

Dalam hal ini menurut Ibu Helvira, S.HI, menyatakan bahwa “perselingkuhan yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonannya, sehingga menimbulkan ketidak rukunan antara suami istri,yang mana Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lima (5) tahun lamanya. Sehingga majelis hakim memberi suatu pertimbangan dengan merujuk kepada Yurespudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003.

“Suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan

Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi: *“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.*

Karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: *“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.*

Sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Dengan merujuk untuk menyesuaikan dengan kasus itu, sedangkan dalam huruf (f) saja seperti itu. Makanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya.

Huruf (f) yang dimaksud Ibu Helvira, S.HI adalah pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yang bunyinya sebagai berikut:

(f) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Selain pasal 116 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, juga menyebutkan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum diputuskan cerai talak karena istri selingkuh, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33 : *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”.*

Selain itu hal pokok yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah pada saat pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh Pemohon melalui keterangan saksi-saksi, apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan atau tidak. Keterangan kedua saksi mengetahui terjadinya perselingkuhan.

Ibu Helvira menjelaskan bahwa segala faktor penyebab keretakan rumah tangga akan berujung pada perselisihan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun. Dengan melihat ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian.

Kemudian bagaimana Hakim membahasakan perselingkuhan Termohon sebagai salah satu faktor keretakan rumah tangga dengan menjelaskan bahwa segala faktor penyebab keretakan rumah tangga akan berujung pada perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi dalam ikatan perkawinan. Untuk itu perselisihan yang terjadi pasti ada masalah yang sedang dihadapi.

Lanjut dari ibu Helvira S.HI menerangkan bahwa sekalipun pasal 189 (2) R.Bg Menuntut untuk mengadili semua bagian gugatan, tidak berarti dalam perkara perceraian bahwa putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan, mempertimbangkan seluruh posita tidak bersifat mutlak dan ini sesuai dengan kekhususan beracara dalam perceraian, pada dasarnya beberapa posita yang merupakan posita dari satu gugatan perceraian adalah rangkaian fakta yang dikemukakan untuk menghasilkan tuntutan yaitu perceraian andaikan satu dalil gugatan saja yang dapat dibuktikan

maka tuntutan cerai tersebut dapat dikabulkan (2008:56).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian akibat perselingkuhan dalam putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2015/Pa.Msa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menjelaskan bahwa sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena adanya faktor-faktor yang mendahuluinya.
2. Bahwa Dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian akibat perselingkuhan putusan Nomor:0032/Pdt.G/2015/Pa.Msa, adalah Pengadilan telah menemukan fakta-fakta persidangan melalui keterangan kedua saksi yang telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami istri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat dalam setiap permohonan atau gugatan perceraian untuk lebih mempertimbangkan alasan-alasan sebelum mengajukan gugatan perceraian.
2. Untuk para hakim agar bisa memberikan putusan yang berimbang kepada Pemohon maupun Termohon.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Penerbit PT. Karya Toha Putra, Semarang, Tanpa Tahun.

A Abdurrahman Ahmad, *Fadilah Wanita Shalihah*, Pustaka Nabawi, Bagian Pektidmatan Dana, Yayasan Ponpes Ar-Royyaan, Cirebon, Indonesia.

Abdul Azis Dahlan (et all), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta, Agustus 2006, Ihtiar Baru van Hoeve, hlm. 177.

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Mizan, Media Utama (MMU), Bandung.

AbdulManan.2001.*Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dilingkungan Peradilan Agama*.Dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta. Hlm. 7

Kapita Selekta Permasalahan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama. Rakernas 2008, hlm 56-57

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta,2004.

- Dadang Hawani, *Love Affair (perselingkuhan) preventi dan solusi*, Cet I, (Jakarta: Gaya Baru,2002) Hlm,142.
- Hasby Ass Siddiq (1966:11) *asbabul nuzulayat*
- Kamus Besar *Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi kedua, 1991.
- Malik Masrurotin,*Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Perceraian*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah. 2008),Hal 34.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Hlm 140.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986), Hlm 90.
- R.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), Hlm 53.
- RPH Wimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*,2012 hlm 129
- M. Idris Ramulyo,2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zahri Hamid. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*, hlm 809, (rajawali pres)
- Varia Peradilan. Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah hukum Tahun XXX No. 355* Juni 2015, hlm:120
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di indonesia*, Cet IV (Bandung Sumur,1960) Hlm,7.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan*, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Jakarta, Mei 2015.

Situs Internet

<http://cintalia.com/cinta/selingkuh/penyebab-perselingkuhan-dalam-rumah-tangga>
[naniksariyani.blogspot.com/2013/12/perselingkuhan Debbie Layton-Tholl](http://naniksariyani.blogspot.com/2013/12/perselingkuhan-Debbie-Layton-Tholl), seorang psikolog, tahun 1998